

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025  
2025

PERBUP SERANG NO. 15, BD 2025/NO. 15, 7 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

**ABSTRAK** - Dalam rangka memberikan insentif fiskal untuk mendukung kemudahan berinvestasi serta meringankan beban ekonomi pelaku usaha dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Serang memandang perlu untuk memberikan kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini merupakan implementasi dari Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan insentif pajak daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2023; dan Perbup Serang No. 34 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kriteria dan formula penghitungan pengurangan PBB-P2 untuk tahun pajak 2025. Besarnya pengurangan dihitung berdasarkan selisih kenaikan ketetapan tahun 2025 dibandingkan dengan ketetapan tahun 2024 untuk menentukan persentase pengurangan yang diberikan. Rumus penghitungan PBB-P2 terutang adalah Ketetapan Tahun 2025 dikurangi dengan hasil perkalian antara Ketetapan Tahun 2025 dengan persentase pengurangan. Kebijakan ini dikecualikan bagi objek pajak khusus PBB-P2 yang dilakukan penilaian individu pada tahun 2025.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 Februari 2025.